



PUTUSAN

Nomor 9 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SUWANDY;**
Pangkat/NRP : Pratu/544569;
Jabatan : Ta Elektronik Silek Dislog;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat/Tanggal Lahir : Maros/12 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : (Rusun Ujun Bulu) Desa Pabentengan,
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
Sulawesi Selatan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16
Makassar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17
Makassar tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Pratu Agus Suwandy, NRP 544569 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru Nomor Rangka MH3SG3190KJ536278, Nomor Mesin G3E4E-1398444;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam Nomor Rangka MH3SG3190KK425241, Nomor Mesin G3E4E-1248532;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam Nomor Rangka MH3SE884OGJO98340, Nomor Mesin E3R2E-1078667;

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

2. Berupa surat:

- 2 (dua) lembar hasil cetakan transaksi Bank BRI atas nama Pratu M. Abu Bakar;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya;

- Membebani Terdakwa Pratu Agus Suwandy, NRP 544569 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Suwandy, Pangkat Pratu NRP 544569 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru Nomor Rangka MH3SG3190KJ536278, Nomor Mesin G3E4E-1398444;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam Nomor Rangka MH3SG3190KK425241, Nomor Mesin G3E4E-1248532;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam Nomor Rangka MH3SE884OGJO98340, Nomor Mesin E3R2E-1078667;

Dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar hasil cetakan transaksi Bank BRI atas nama Pratu M. Abu Bakar (saksi-3);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 99-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022 tanggal 14 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Christian Daniel Kilis, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13026/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 sekedar mengenai pidananya sebagai berikut:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 55-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/55-K/PM III-16/AU/X/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar atas terbuhtinya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer Pasal 480 ke-1 KUHP dan memperbaiki pidananya menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang resmi dari Saksi-3 Pratu M. Abu Bakar yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna biru Nomor Rangka MH3SG3190KJ536278 dan Nomor Mesin G3E4E-1398444 seharga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam Nomor Rangka MH3SG3190KK425241 dan Nomor Mesin G3E4E-1248532 seharga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam Nomor Rangka MH3SE884OGJO98340 dan Nomor Mesin E3R2E-1078667 dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tertarik dengan kondisi yang masih bagus, tahun pembuatan masih baru namun dengan harga murah di bawah harga pasaran (standar) dan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan dalam kegiatan sehari-hari dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa ternyata 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut awalnya berasal dari Saksi-4 Agus Setiawan yang saat ini sedang ditahan di Polsek Biringkanaya karena terlibat serangkaian pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Makassar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya Terdakwa keberatan atas pidana yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa karena dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena *judex facti* dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUS SUWANDY, Pratu NRP 544569** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)